

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa perubahan, masa ketika anak muda menghadapi berbagai pengalaman baru. Berbagai lingkungan tempat mereka bergerak di dalamnya menghadirkan situasi dan peristiwa baru dan tidak terduga yang memerlukan respon yang sebelumnya belum pernah mereka terapkan. Berhadapan dengan situasi yang tidak terduga dan perlu dipergunakannya respon-respon baru yang belum teruji jelas menimbulkan kecemasan dan menyebabkan stres.<sup>1</sup>

Segala sesuatu yang baru dilihat dan dialami oleh anak remaja akan diolahnya dalam pikiran sehingga menjadi pengalaman hidup yang berharga bagi mereka. Nilai-nilai kehidupan yang mereka jadikan pembelajaran hidup, didapatkannya dari setiap peristiwa yang mereka lalui setiap waktunya. Termasuk yang berkaitan dengan hawa nafsu, Rafi Safuri dalam bukunya mengungkapkan jika seseorang dalam menentukan pilihan lebih dipengaruhi oleh hawa nafsu, kecenderungannya adalah kepada kenikmatan sesaat dan bukan pada kebahagiaan yang abadi.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Banyak sekali konten-konten baik berupa audiovisual maupun berupa bahan bacaan yang menggiring remaja

---

<sup>1</sup> David Geldard, *Konseling Remaja*, Penerjemah Eka Adinugraha, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 49.

<sup>2</sup> Rafi Sapuri, *Psikologi Islam, Tuntunan Jiwa Manusia Modern* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). h. 53

pada perilaku menuruti hawa nafsunya yang cenderung tidak terkontrol. Eksploitasi seksual contohnya. Laju arus informasi yang tak bisa lagi terbendung membawa dunia ada dalam genggaman. Konten-konten kehidupan orang dewasa normal sampai kepada konten pornografi pun dengan gampang bisa diakses oleh para laki-laki dan perempuan di bawah umur.

Dampaknya, pacaran di kalangan muda-mudi pun semakin merajalela dengan segala permasalahannya. Abd. Rachman Assegaf di dalam bukunya *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* sebagaimana dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani berpandangan bahwasannya pasangan yang melakukan pacaran dewasa ini sudah sangat terbuka. Terlebih mereka merasa belum ada ikatan yang resmi. Akibatnya, batas kepatutan dalam proses saling mengenal pun di tabrak. Terkadang seorang remaja menganggap pacaran bukan hanya soal saling mengenal calon pasangannya, melainkan lebih kepada mencari pengalaman, uji coba, maupun sekedar bersenang-senang belaka. Namun dengan perjalanan pacaran yang sudah sangat terlampau jauh bagaikan sepasang suami istri. Ini ditandai dengan banyaknya kasus yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free Love*).<sup>3</sup>

Cara agar berbagai dampak buruk dari pergaulan bebas tersebut di atas adalah dengan menikah. Menikah adalah suatu ibadah yang dikatakan para ulama penuh dengan kenikmatan dalam menjalankannya. Tercurahkannya hasrat saling menyayangi serta

---

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cetakan keempat, h. 21.

mengasihi antara suami dan istri akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa, selain tentunya mengharap keridhoan Allah SWT karena menikah sendiri adalah perintah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾  
 (الروم: ٢١)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum, 30:21).<sup>4</sup>*

Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah siap secara lahir batin untuk menyegerakan menikah. Karena dengan menikah mereka akan terhindar dari perbuatan yang mengundang zina. Sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ : قَالَ  
 حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى  
 عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ  
 شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ  
 اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
 فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)). (رواه البخارى)

<sup>4</sup> Syibli Syarjaya, dkk., Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kemenag RI, tt.), h. 406.

“Umar bin Hafs menyampaikan kepada kami dari Ghiyats, dari ayahnya, dari al-A’masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, “Aku datang menemui Abdullah bersama Alqamah dan al-Aswad. Abdullah berkata, “kami hidup bersama Nabi SAW ketika masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *“wahai para pemuda, barang siapa di anantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya”*. (HR. Bukhari)<sup>5</sup>

Hadis nabi di atas menjelaskan bahwa sudah sangat jelas anjurannya bagi para pemuda yang sudah siap menikah agar menyegerakan menikah dengan segala hikmah yang akan didapat apabila menikah di waktu muda.

Pernikahan muda selain memiliki manfaat, ada banyak pula hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan pernikahan di waktu muda. Menikah muda bukan tanpa resiko, meskipun dalam islam secara garis besar tidak terlalu memersalahkan perihal usia. Namun masih belianya usia calon pengantin akan berdampak pada kesiapan pasangan tersebut dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan biduk rumah tangga mereka. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah membuat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan, yang di dalamnya diatur pula batas usia melangsungkan perkawinan.

Batas usia perkawinan merupakan masalah klasik yang sampai sekarang masih menemui kendala dalam pelaksanaannya.

---

<sup>5</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 2*, penerjemah Subhan Abdullah, dkk., (Jakarta: Almahira, 2016), cetakan kedua, h. 328.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Karena dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan, dilakukanlah judicial review pada undang-undang tersebut melalui Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses panjang judicial review terhadap Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974 akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dibawa ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada tahun 2019 disahkanlah UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merubah ketentuan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan harapan bisa menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia. Namun faktanya upaya tersebut tidak menjadi penghalang masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dini, akan tetapi sebaliknya semakin meningkatkan resiko naiknya angka pernikahan dini yang dilakukan di bawah tangan.

Lalu berapakah sebetulnya batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, kemudian bagaimanakah pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan, sudahkah sesuai dengan tujuan awal pembentukan aturan tersebut ataukah belum. Berangkat dari masalah-masalah tersebutlah yang melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” Studi Kasus di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan filosofis dan yuridis terhadap penentuan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya?

## **C. Fokus Penelitian**

Penyusunan skripsi ini penelitian difokuskan pada pelaksanaan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang dengan berbagai hikmah dan problematikanya. Dari hasil penelitian lapangan tersebut selanjutnya akan ditinjau dari kacamata hukum Islam dan hukum positif itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut maka akan memunculkan pertimbangan-pertimbangan baik untuk pemangku kebijakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan aturan baru yang berkenaan dengan batas usia perkawinan. Dan harapannya untuk masyarakat secara keseluruhan agar kedepan rumah tangga yang mereka bangun bermuara pada kebahagiaan yang abadi dalam bingkai kemaslahatan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan filosofis dan landasan yuridis terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum postif terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kebijakan diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan undang-undang di suatu daerah dan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan aturan baru yang berkenaan dengan batas usia perkawinan.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang munakahat khususnya yang berkenaan dengan batas usia menikah yang

selanjutnya dapat diaplikasikan oleh masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.

3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran pribadi sehingga akan menambah wawasan pengetahuan yang akan dijadikan bekal berharga untuk penulis dalam menyiapkan diri menuju kehidupan berumahtangga.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berkenaan dengan tema batas usia perkawinan sendiri telah dilaksanakan beberapa penelitian. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, Penelitian terdahulu tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

<b>No</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN Oleh: Eri Latif, NIM: 01100030 Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Membahas tentang ketentuan usia perkawinan ditinjau dari KUH Perdata dan UU NO. 1 Tahun 1974.	Undang- undang yang penulis teliti adalah UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU NO. 1 Tahun 1974. Penelitian penulis pun lebih kepada



			meneliti pelaksanaan undang-undang tersebut di suatu daerah. Yang kemudian ditinjau kembali dari segi hukum Islam dan hukum positif itu sendiri.
2	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN.</p> <p>Oleh: Nuhdi Syahputra NIM: 04316219</p>	<p>Membahas masalah pernikahan di bawah umur dan berbagai macam problematikanya, yang mana masalah tersebut menjadi objek bahasan skripsi tersebut.</p>	<p>Penulis memfokuskan bahasan kepada pelaksanaan undang-undang di suatu daerah dan masalah yang terkait dengan batas usia perkawinan yang</p>

	Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten		selanjutnya ditinjau kembali menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.
	<p>BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF IMAM MADZHAB</p> <p>Oleh: Haris Santoso NIM: 10544101368</p> <p>Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	Membahas batas usia melakukan perkawinan di Indonesia menurut hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum islam.	Penulis membahas batas usia perkawinan yang diatur oleh hukum positif. Adapun terkait hukum islamnya penulis tidak terbatas hanya kepada pendapat para Imam Madzhab, tetapi hukum islam secara keseluruhan.

## G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan dua sumber hukum yakni hukum negara dan hukum agama. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari salah satu asas fundamental negara Indonesia yaitu Indonesia sebagai negara hukum dan teori syahadah Imam Syafi'i.

### 1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan melawan penjajah sejak awal memiliki cita-cita membentuk suatu negara hukum. Cita-cita negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana menjadi tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah disusun di dalam suatu konstitusi negara yang bernama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi aturan mengenai Indonesia sebagai negara hukum tidak dijelaskan di dalam batang tubuh UUD 1945. Melainkan terdapat pada penjelasan UUD 1945. Di dalam penjelasan tersebut mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa: Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: *I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)*. 1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machrechtstaat*).<sup>6</sup>

Muhammad Tahir Azhary menjelaskan dua konsep negara hukum menurut dua tokoh berbeda. Konsep negara

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pdf., <https://www.mkri.id>, Diunduh Pada 22 Mei 2021.

hukum menurut F.J. Stahl harus memenuhi empat unsur yaitu: pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara dijalankan berdasarkan *trias politica*, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) dan adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh badanbadan negara. Sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon*, konsep negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *Rule of Law* yang menekankan pada asas supremasi hukum (*supremacy of law*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi didasarkan pada hak-hak perorangan (*constitution based on individual rights*).<sup>7</sup>

Konsep negara hukum Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Konsep ini merupakan produk yang diimpor atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*) yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda.<sup>8</sup> Meskipun konsep negara hukum tersebut hasil adopsi dari negara lain. Akan tetapi konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Belanda sebagai negara asal adopsi atau bahkan konsep-konsep hukum negara barat lainnya.

---

<sup>7</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Pranada Media, 1991), h.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 7.

Bangsa Indonesia memiliki kekhasan yang lahir dari perbedaan dan keberagaman. Berbagai macam suku, agama, ras dan budaya bersatu padu berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan dan menciptakan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Untuk memersatukan segala macam perbedaan tersebutlah para pendiri bangsa menuangkan pemikirannya merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.<sup>9</sup>

Prinsip dasar Pancasila yang tertuang pada 5 (lima) sila di dalamnya dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita negara Indonesia yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi pdf, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). <https://yustypurba.files.wordpress.com>, Diunduh Pada Tanggal 25 Mei 2021.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi pdf... Diunduh Pada Tanggal 25 Mei 2021.

Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*groundnorm*) dan merupakan cita-cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif. Sedangkan bersifat konstitutif karena Pancasila mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai.<sup>11</sup>

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena: **Pertama**, Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM titik namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu.

**Kedua**, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu

---

<sup>11</sup> Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila," Buletin 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2 (2020), POSKOLEGNAS Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 41.

prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

**Ketiga**, Indonesia adalah *Religious Nation State*. dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi Islam. didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing.

**Keempat**, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. dengan kolaborasi kedua Konsep ini negara hukum Pancasila berusaha untuk memelihara cara dan an mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

**Kelima**, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dengan pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu:

a. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu.

- b. Berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu.
- c. Mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi.
- d. Adanya kesamaan visi misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki suatu undang-undang yang mengatur setiap persoalan yang ada. Termasuk yang mengatur masalah perkawinan warga negaranya. Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang bertujuan menciptakan keluarga yang sehat, bahagia dan lestari.

Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.<sup>13</sup> Perkawinan atau pernikahan terdapat perjanjian di dalamnya, namun makna perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian yang diatur oleh buku III KUHPerduta. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara

---

<sup>12</sup> Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, (disajikan dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl) di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019).

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), h. 7-8.



kedua belah pihak (suami dan istri), tidak dibatasi waktu tertentu dan memiliki sifat religius.<sup>14</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Keluarga yang bahagia akan bisa diwujudkan manakala kedua calon mempelai sudah benar-benar siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mental dan kedewasaan merupakan dua hal pokok yang harus dimiliki setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan. Berkenaan dengan mental dan kedewasaan calon mempelai, secara umum ditentukan oleh usia. Semakin tinggi usia kedua individu yang akan menikah maka diharapkan akan semakin baik pula tingkat kedewasaan dan tingkat kematangan mental yang dimiliki.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk calon mempelai

---

<sup>14</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2. (2 Februari 2012), h.167. Diunduh pada 11 April 2021 Pukul 14:00 WIB.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf., <https://peraturan.bpk.go.id>, Diunduh Pada 10 November 2020.

perempuan. Berpuluh tahun Indonesia berdasar pada aturan tersebut dalam masalah perkawinan menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan itu muncul dari adanya selisih usia antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini pula lah yang kemudian menimbulkan kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan, terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi karena masih belianya calon mempelai perempuan.

Perkawinan atau pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang dipersiapkan dengan matang. Pernikahan sangat tidak dianjurkan bagi mereka yang belum mampu. Bukan hanya mampu secara materi, tetapi ada yang lebih penting yakni kesiapan mental dan kedewasaan.

Kedewasaan secara umum ditentukan oleh usia. Semakin tinggi usia individu yang akan menikah, maka akan semakin baik pula tingkat kedewasaan dan tingkat kematangan mental yang dimiliki. Kedewasaan memang tak melulu soal tingginya usian banyak pula orang yang usianya masih belia namun memiliki kedewasaan dalam berpikir. Namun dengan tingginya usia seseorang maka sudah pasti akan lebih banyak pengalaman hidup yang telah ia lewati dan membuat mentalnya tertempa sehingga kedewasaan kian hari akan kian tumbuh.

Orang-orang yang belum dewasa dianggap belum cakap untuk bertindak di mata hukum. Orang yang belum

dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain, atau sama sekali dilarang.<sup>16</sup>

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.<sup>17</sup>

Isi pasal di atas menjelaskan tentang seseorang yang dianggap belum dewasa dan belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri sebelum genap berumur 21 tahun. Akan tetapi, terkait dengan kedewasaan di dalam perkawinan di Indonesia dikembalikan kepada undang-undang perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi perkawinan yang langgeng serta menciptakan keluarga bahagia sampai akhir hayat. Oleh karenanya kedewasaan kedua calon mempelai menjadi perhatian utama pemerintah dalam urusan perkawinan. Pemerintah negara Indonesia sangat tidak membenarkan adanya pernikahan usia anak. Terkecuali adanya kondisi tertentu yang membolehkan dan mengharuskan terjadinya perkawinan di usia yang masih

---

<sup>16</sup> P.N.H. Simanjunak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group: 2015) Cetakan Kelima, h. 21.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pdf., <https://jdih.kemnaker.go.id>., Diunduh Pada 11 Januari 2020.

belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan pemerintah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam pertimbangan penetapannya menyebutkan “bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang telah disebutkan di atas salah satu yang terpenting adalah dengan mencegah terjadinya perkawinan anak. Sudah menjadi keniscayaan hak-hak seperti kesehatan (fisik, mental, dan seksual), pendidikan dan hak tumbuh kembang yang optimal akan dikorbankan jika pernikahan atau perkawinan terjadi di usia kategori anak dan akan berganti dengan tugas serta tanggung jawab dalam mengurus dan membina keluarga di waktu yang belum saatnya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyebutkan yang

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pdf., <https://www.pih.kemlu.go.id>, Diunduh Pada 18 Desember 2020

dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>19</sup>

Setiap bayi yang akan lahir ke dunia sampai dengan ia usia 18 tahun, selama itu masih dianggap sebagai anak menurut undang-undang. Dan selama itu pula ia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak. Sebagaimana yang dikatakan di pasal 26 ayat (1) huruf C “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”<sup>20</sup>

Masalah perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah klasik dan sulit untuk diselesaikan, terlebih dengan adanya aturan batas usia perkawinan yang berada di bawah usia kategori anak menurut undang-undang perlindungan anak. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan dibuatnya undang-undang perlindungan anak yakni menjaga anak dari diskriminasi.

Perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadikan adanya diskriminasi antara

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pdf., <https://www.kpai.go.id>, Diunduh Pada 18 Desember 2020.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pdf., <https://www.kpai.go.id>, Diunduh Pada 18 Desember 2020.

keduanya. Berangkat dari hal tersebut maka diajukan judicial review terhadap Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Salah satu pasal yang diuji adalah pasal 7 yang membahas batas usia perkawinan.

Mahkamah Konstitusi dengan menimbang bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.<sup>21</sup> Memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi terhadap undang-undang tersebut dan merubah ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Batas usia perkawinan yang pada awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Setelah dikabulkannya uji materi terhadap Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merubah ketentuan tersebut.

Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwasannya “perkawinan hanya diizinkan

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf., <https://kemenag.go.id>, Diunduh Pada 10 Oktober 2019.

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>22</sup> Hal ini menyebabkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan bisa dihilangkan. Akan tetapi adanya perkawinan anak masih mendapat celah dengan adanya ketentuan di ayat selanjutnya.

Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwasannya “dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Penadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>23</sup>

Persoalan batas usia perkawinan tidak hanya selesai sampai disamaratakannya batas usia perkawinan. Pemerintah Indonesia kedepan masih harus memikirkan persoalan-persoalan yang akan timbul sebagai akibat perubahan aturan batas usia perkawinan tersebut di atas.

Kembali kepada konsep Indonesia sebagai negara hukum yang berwatak pancasila dengan kekhasannya yang tidak dimiliki negara-negara hukum lain. Pembuatan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut di atas

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf... Diunduh Pada 10 Oktober 2019.

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf... Diunduh Pada 10 Oktober 2019.

tidak ada tujuan lain selain adalah untuk mengakomodir seluruh kepentingan bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman suku budaya dan agamanya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pembuatannya sudah pasti berdasar kepada syarat utama dalam pembentukan hukum nasional negara hukum Pancasila yang sudah dikemukakan di atas. yaitu menjadikan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu, berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan suatu kelompok atau golongan tertentu, menjadikan prinsip gotong royong dan toleransi sebagai Prinsip utama dan menyamakan visi misi tujuan dan orientasi yang disertai dengan saling percaya antar golongan yang akan diakomodir oleh undang-undang tersebut.

## 2. Teori Syahadah Imam Syafi'i.

Teori Syahadah atau disebut juga teori kredo yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>24</sup>

Teori ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah maka ia harus

---

<sup>24</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), h. 133



tunduk dan taat kepada Allah SWT sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.<sup>25</sup>

Muhammad Mas'ud menjelaskan pendapat H. A. R. Gibb yang mengemukakan teori otoritas hukum yang sama dengan teori kredo ini. Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. M. Mas'ud menambahkan teori ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika menjelaskan teori tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasaḥ Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Keduanya mengenal teori teritorialitas dan teori non teritorialitas. Teori teritorialitas Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sedangkan teori non teritorialitas Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada.<sup>26</sup>

Mayoritas umat Islam di Indonesia merupakan penganut Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu berlakunya teori Syahadah ini ini tidak dapat disangsikan lagi. Sebagaimana

---

<sup>25</sup> Muhammad Mas'ud, dkk., "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni 2020) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, h. 56. Diunduh Pada 4 Juni 2021.

<sup>26</sup> Muhammad Mas'ud, dkk., "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia",... h. 56-57.

teori yang dikemukakan oleh Imam madzhab yang dianutnya, maka masyarakat Indonesia wajib melaksanakan hukum Islam meskipun negara Indonesia itu sendiri tidak memberlakukan hukum Islam secara penuh. Teori kredo atau teori Syahadah diambil dari beberapa ayat Al-Qu'ran diantaranya terdapat pada QS. An-Nisa, 4:13) sebagai berikut:

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ (النساء: ١٣)

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. An-Nisa, 4:13)<sup>27</sup>*

Secara sosiologis, orang-orang yang beragama Islam menerima otoritas hukum Islam serta taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. hukum Islam ada di dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.<sup>28</sup> Seperti teori teritorialitas Imam Abu Hanifah yang menyatakan setiap muslim wajib untuk mentaati hukum Islam di mana

<sup>27</sup> Syibli Syarjaya, dkk., Mushaf Al-Bantani..., h.79.

<sup>28</sup> H. A. R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, Penerjemah Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), cetakan kesatu, h. 145-146.

hukum Islam tersebut diterapkan dan teori non teritorial Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa setiap muslim wajib mentaati hukum Islam di manapun ia berada, baik di dalam wilayah yang notabene menerapkan hukum Islam maupun di wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam.

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang menganut madzhab Imam Syafi'i Sudah barang tentu menerapkan teori non teritorialitas yang dikemukakan oleh Imam madzhab yang dianutnya. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib melaksanakan dan menaati hukum Islam meskipun secara keseluruhan di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Akan tetapi melihat Indonesia saat ini ini yang telah memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang yang ada di negara Indonesia menandakan bahwa teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah pun berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun Indonesia tidak secara langsung menerapkan hukum Islam. Akan tetapi banyak dari undang-undang yang ada di Indonesia sudah mulai memasukkan dan mengintegrasikan hukum Islam ke dalamnya. Salah satu diantaranya adalah undang-undang tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan undang-undang perkawinan pertama bagi bangsa Indonesia ini menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama. Banyak asas-asas hukum Islam yang diintegrasikan di dalamnya. Salah satu yang paling pokok

adalah hukum agama yang dijadikan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jelas bahwasanya apabila warga negara Indonesia yang beragama Islam maka wajib hukumnya melaksanakan perkawinan dengan berdasar kepada aturan hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan teori Syahadah yang menyatakan bahwa setiap orang Islam wajib untuk melaksanakan hukum Islam sesaat setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. dan hal ini pula sekaligus membuktikan bahwa teori non teritorial Imam Syafi'i berlaku di Indonesia.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. dengan kata lain dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup>

Adapun cara penyajian data-data di dalam metode ini akan dibahas dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjabarkan data-data yang ada secara gamblang dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

Sementara berkenaan dengan sifat atau metode analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode induktif. Seperti yang dikemukakan Endang Suryana bahwa Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hlm.15-16.

<sup>30</sup> Teori Deduktif-Induktif by Endang Suryana <https://mc200.ilearning.me/>. Diakses pada 5 Juni 2021, Pukul 15:33 WIB.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. menurut C. F. G. Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* yang dikutip oleh Zulfi Diane Zaini bahwa dalam penelitian hukum seringkali dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian/pendekatan untuk meneliti hanya pada satu fenomena sosial. Maka disebutlah multidisipliner, karena menggunakan logika dari lebih satu cabang ilmu hukum.<sup>31</sup>

Pendekatan yuridis normatif menempatkan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>32</sup> yuridis normatif digunakan untuk dapat menciptakan suatu analisis hukum atau suatu doktrin hukum. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pdf.. Diunduh pada 6 Juni 2021, h. 128.

<sup>32</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2012), h. 118.

<sup>33</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini digunakan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>34</sup> Yaitu terkait pelaksanaan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya sebagai objek penelitian pelaksanaan undang-undang. Cara ini kemudian diurai kembali menjadi 3 (tiga) jenis kegiatan pengumpulan data, yaitu:

- 1) Wawancara (Interview), yaitu dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi. Wawancara ditujukan kepada: para pasangan pernikahan dini, Petugas pembantu

---

<sup>34</sup> CH. Medi Suharyono, "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pdf. Diunduh pada 6 Juni 2021.

Pencatat Nikah (P3N), Kepala Desa Teluk Jaya dan Tanah Baru serta Kepala KUA Kecamatan Pakis Jaya.

- 2) Obsevasi, dalam hal ini peneliti melakukan obsevasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>35</sup> Penulis melakukan observasi di desa Teluk Jaya dan Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kab. Karawang dengan mengamati kondisi sosial, budaya serta ekonomi di daerah tersebut.
- 3) Dokumen, dalam hal ini kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji atau menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen syarat-syarat pendaftaran nikah serta salinan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pendapat Mukti Faar dan Yulianto Ahmad sebagaimana diikuti oleh Ayuning Tyas dalam skripsinya menyatakan bahwa data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di tengah masyarakat.

Sedangkan data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 145.



atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>36</sup> Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum digunakan membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer guna mendapatkan hasil dari yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

---

<sup>36</sup> Ayuning Tyas, "Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2018), h.71.

- 1) Karya-karya ilmiah di bidang ilmu syariah dan hukum.
- 2) Buku-buku ilmu syariah dan hukum.
- 3) Hasil-hasil penelitian hukum (jurnal dan artikel hukum)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Analisis Data

Pola pengujian data dalam penulisan ini adalah normatif kualitatif, karena penulisan skripsi ini berangkat dari peraturan batas usia perkawinan sebagai norma hukum. Sedangkan kualitatif yang dimaksud adalah menganalisa dan memaparkan data yang diperoleh dengan membandingkan antara objek yang diteliti dengan hasil analisa dari studi lapangan dan kepustakaan serta dikaitkan dengan teori serta kaidah hukum yang berlaku saat ini. Untuk selanjutnya diberikan kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan.

6. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018
- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis akan membahas serta menguraikan masalah-masalah mengenai pelaksanaan pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 16 Tahun 2019 di lapangan yang selanjutnya ditinjau menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. Uraian tersebut terbagi ke dalam 5 bab, yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Peumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Kondisi Obyektif yaitu terdiri atas: sejarah, geografis, demografis, dan sosiologis di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang.

**BAB III** : Teori Pernikahan dan Problematika Pernikahan Dini, terdiri atas: Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hukum Pernikahan, Pengertian Pernikahan Dini, Dewasa menurut Hukum Islam, Biologis dan Psikologis, Dasar Hukum Pernikahan Dini dan Dampak Akibat Pernikahan Dini.

**BAB IV** : Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri atas: Landasan Filosofis dan Yuridis Terhadap Penentuan Usia 19 Tahun Sebagai Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Usia 19 Tahun Sebagai Batas Usia Perkawinan, Pandangan Hukum Islam dan

Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang.

**BAB V** : Penutup, terdiri atas: Kesimpulan dan Saran-saran.